

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dari berbagai literatur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 4.1.1 Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam penyelenggaraan perusahaan teknologi keuangan atau *financial technology* sebagaimana harus telah memenuhi prinsip dasar perlindungan para pengguna yang telah diatur dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu juga terdapat perlindungan terhadap kreditur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini dengan adanya SEOJK ini merupakan upaya regulasi atas penyelenggaraan perusahaan teknologi keuangan atau *financial technology* dalam pencegahan adanya resiko kredit macet yang sebagaimana haru memuat adanya identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko.
- 4.1.2 Upaya dalam perlindungan terhadap kreditur dapat dilalui melalui jalur Litigasi, Non Litigasi, dan Pengadilan Niaga/Kepailitan. Hal ini merupakan opsi upaya dalam mengatasi adanya resiko kredit macet dalam penyelenggaraan perusahaan teknologi keuangan atau *financial technology*. Sebagaimana upaya perlindungan kreditur ini merupakan jalan terakhir atas upayanya perdamaian bersama. Apabila tidak menemukan kesepakatan bersama dalam perdamaian antara para pihak.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka sebagai masukan atas permasalahan didalam penelitian ini dapat dilakukan sebagai berikut:

- 4.2.1 Terkait dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Otoritas Jasa Keuangan haru

meregulasi Undang – Undang tersebut terkait dalam hal objek jaminan sebagaimana tidak adanya kejelasan atas adanya objek jaminan dalam penyelenggaraan perusahaan teknologi keuangan atau *financial technology*. Hal ini untuk mencegah atau meminimalisir atas adanya resiko kredit yang dialami oleh pihak debitur.

- 4.2.2 Otoritas Jasa Keuangan harus terus memperhatikan atau mengawasi perusahaan teknologi keuangan atau *financial technology* atas adanya resiko yang dialami oleh pihak debitur dalam proses penyelesaian perkara atas terjadinya resiko kredit macet. Hal ini agar tidak adanya kerugian yang akan dialami oleh pihak kreditur.

DAFTAR BACAAN

Literatur

- Fuady, Munir, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013.
- Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Ibrahim, Johannes, *BANK SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI DALAM HUKUM POSITIF*, CV. Utomo, Bandung, 2004.
- Ibrahim, Johannes *CROSS DEFAULT & CROSS COLLATERAL dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Metrokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Mulyati, Ety, *Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia)*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Shubhan, M. Hadi, *HUKUM KEPAILITAN Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Sri Imaniyati, Neni, *PENGANTAR HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Samadani, H. U. Adil, *DASAR – DASAR HUKUM BISNIS*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013.

Suyatno, H.R.M. Anton, *KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Kencana, 2016.

Sri Imaniyati, Neni, dan Panji Adam Agus Putra, *HUKUM BISNIS Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017.

Usman, Rachmadi, *ASPEK – ASPEK HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia, PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia, PBI Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Bank Indonesia, PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Surat Edaran Bank Indonesia, SEBI Nomor 26/4/BPPP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Internet

<https://www.investree.id/blog/peer-to-peer-lending/peer-to-peer-lending-potensi-crowdfunding-yang-belum-tersentuh>

<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasasp/fintech/Pages/default.aspx>

www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20-%20FinTech%20IBS%20June%202017.pdf

[https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/.](https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/)

<https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/Contents/Default.aspx>